



P U T U S A N

Nomor : 63/PID.B/2016/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ELISA BANOET Alias BANEOT;
Tempat Lahir : Teas;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 3 Oktober 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 018, RW. 09, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Lurah Karang Sirih) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri SoE, Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, SH, Advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) SOE-NTT, yang beralamat di Jalan Ikan Sarden, No. 4 RT. 09, RW. 04, Kel. Oekefan, Kec. Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2016 yang

Halaman 1 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 11 Mei 2016, Nomor: 27/SK-Pid//HK/2016/PN.SOE;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 63/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 4 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 63/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 4 Mei 2016, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELISA BANOET Alias BANOET, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELISA BANOET Alias BANOET, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELISA BANOET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;
2. Membebaskan Terdakwa ELISA BANOET dari dakwaan Penuntut Umum (visjprak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Mengembalikan nama baik Terdakwa ELISA BANOET di masyarakat serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh dalil-dalil/ keberatan/ pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ELISA BANOET Alias BANOET;
2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menuntut : supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa ELISA BANOET Alias BANOET, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ELISA BANOET Alias BANOET pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di depan Jalan raya Desa Tuanfanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan penganiayaan terhadap korban YOSUA ADRIANUS SAEFATU*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 22.30 Wita korban dalam perjalanan dari Kupang menuju Kolbano dengan menggunakan mobil dump truk bersama saksi DOMINGGUS BENU Alias DOMI dan saksi TIUS BOIMAU Alias TIUS yang dikemudikan oleh korban, setibanya di Desa Tuanfanu korban melihat ada kecelakaan lalu lintas, sehingga korban memarkir mobil tersebut dan menyalahkan lampu mobil sehingga situasi disekitarnya terang, kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil kijang grand max warna putih yang ditumpangi terdakwa bersama keluarga terdakwa dari arah belakang, beberapa saat kemudian terdakwa mendengar ada bunyi lemparan batu mengenai mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa emosi keluar dari mobil dan mengatakan dengan kata-kata "*heh siapa yang lempar oto*" sehingga korban menjawab kepada terdakwa dengan kata-kata "*tidak ada kaka*" kemudian terdakwa mengatakan sekali lagi dengan kata-kata "*saya ELISA BANOET rumah di terminal Haumeni tidak pernah bikin susah orang koh kenapa oto dilempar*" selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah korban dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai pipi kiri korban sehingga mengakibatkan korban pusing dan mengalami luka lecet pada pipi kiri lokasi enam sentimeter (6 cm) dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter (7 cm) dari garis mendatar yang menghubungkan kedua sudut mata, bentuk tidak teratur, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter (1 cm x 0,5 cm) batas tidak tegas, luka berwarna kemerahan sesuai dengan hasil pemeriksaan visum te repertum nomor : RSUD.22.A.03/129/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Eirene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.D. Ate dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan bahwa luka lecet pada pipi kiri diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi, YOSUA ADRIANUS SAEFATU**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan raya perbatasan antara Tuafanu dan Bitan Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 saksi mengemudikan mobil dump truck dari Kupang menuju Kolbano bersama dengan saksi Dominggus Benu dan Tius Boimau;
 - Bahwa dalam perjalanan saksi sempat menaikan 2 orang perempuan yakni saksi Yuliana Fransina Bana bersama saudara perempuannya Ida dengan tujuan ke Bitan Soe dan setelah tiba di Bitan sekitar pukul 22.30 saksi berhenti untuk menurunkan saksi Yuliana Fransina Bana bersama ida;
 - Bahwa setelah turun saksi Yuliana Fransina Bana bersama ida menyeberang kearah kanan jalan tiba-tiba ada sepeda motor dari belakang menabrak saudara ida sehingga saksi turun untuk menolong dan membantu mengangkatnya ke kanan jalan bersama saksi Yulianan Fransina Bana;
 - Bahwa pada saat itu mobil saksi lampunya dalam keadaan tetap menyala;
 - Bahwa tidak lama kemudian ada mobil Gran Max warna putih yang datang dari arah Soe menuju Kolbano dan pada saat melewati saksi dari dalam

Halaman 5 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



mobil tersebut Terdakwa bertanya ada yang mati ko dan ada yang menjawa “bu pung cara omong neh” kemudian mobil Terdakwa tersebut terus melaju dan berhenti lalu mundur mendekati mobil saksi dan saksi melihat Terdakwa turun;

- Bahwa Terdakwa turun dari mobil lalu mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “*ada yang lempar oto koh*” lalu saksi menjawab “*tidak ada kaka*”.
- Bahwa Terdakwa dengan nada emosi dan bersuara keras berkata “*saya Elisa Banoet tidak pernah buat masalah kenapa koh lempar oto*”, kemudian Terdakwa berjalan menuju arah saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali naik ke dalam mobilnya dan meninggalkan saksi menuju arah Kolbano;
- Bahwa saksi sempat mengikuti mobilnya Terdakwa namun saksi kembali lagi dan melaporkan perbuatan Terdakwa di Polres Soe sekitar pukul 01.00 Wita hari Jumat tanggal 8 Mei 2015;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada pipi kiri ;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah memukul saksi korban;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi, DOMINGGUS BENU**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Yosua Adrianus Saefatu;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan raya antara Tuafanu dan Bitan Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 saksi sebagai konjak mobil Dump Truk yang dikemudikan oleh saksi korban berangkat dari Kupang menuju Kolbano bersama dengan Tius Boimau sebagai konjak;
 - Bahwa dalam perjalanan di Oesapa Kupang ada 2 orang perempuan yakni saksi Yuliana Fransina Bana bersama Ida menumpang kendaraan truk yang dikemudikan saksi korban dengan tujuan ke Bitan Soe dan setelah tiba di Bitan sekitar pukul 22.30 wita, saksi Yuliana Fransina Bana bersama Ida turun;
 - Bahwa setelah turun saksi Yuliana Fransina Bana dan Ida menyeberang jalan ke arah kanan tiba-tiba ada sepeda motor dari belakang menabrak saudara Ida sehingga saksi korban turun untuk menolong dan membantu mengangkatnya ke kanan jalan bersama saksi Yuliana Fransina Bana sedangkan saksi tetap di atas mobil;
 - Bahwa pada saat itu mobil dump truk milik saksi korban tetap menyalakan lampu;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil grand max warna putih melewati kendaraan dump truk yang parkir, setelah melewati sekitar beberapa meter dari tempat kecelakaan kemudian mobil putih tersebut mundur ke arah belakang lalu saksi melihat Terdakwa turun dari mobil lalu mengatakan “*ada yang lempar oto koh*” kemudian saksi korban Yosua Adrianus Saefatu menjawab “*tidak ada kaka*”.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan emosi dan bersuara keras berkata “*saya Elisa Banoet tidak pernah buat masalah kenapa koh lempar oto*”, kemudian Terdakwa berjalan menuju arah saksi korban dan langsung memukul saksi Yosua Adrianus Saefatu dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada pipi kiri ;
 - Bahwa depan mobil dump truk situasi pada saat itu dalam keadaan terang karena mobil dump truk saksi korban menyalahkan lampu;
 - Bahwa setelah memukul saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali naik mobilnya dan pergi menuju ke arah Kolbano;
- Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah memukul saksi korban;

Halaman 7 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yosua Adrianus Saefatu;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bersama isteri anak yakni saksi Jusni Jenerisa menggunakan mobil Grand Max warna putih yang dikemudikan oleh sopir Melianus Nakliu berangkat dari Soe menuju Kolbano dengan tujuan ke Desa Oetuke, Kec. Kolbano, Kab TTS, untuk pelayanan doa kepada Hamba Tuhan karena isteri Terdakwa menderita sakit sakit gula;
- Bahwa pada saat melewati Desa Tuafanu, Kec. Kualin Kab. TTS, Terdakwa melihat ada kerumunan orang dan ada mobil dump truk sedang parkir dipinggir kiri jalan dengan lampu menyala dan Terdakwa menyuruh sopir pelan-pelan dan ketika melewati kerumunan orang melalui jendela kaca mobil Terdakwa bertanya ada apa lalu ada yang menjawab ada kecelakaan kemudian Terdakwa bertanya lagi mati ko hidup lalu ada yang menjawab "bu pung cara omong ini";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama keluarga dalam mobil melanjutkan perjalanan menuju Kolbano namun baru sekitar 25 meter berlari tiba-tiba Terdakwa mendengar suara benturan mobil dilempar satu kali yang mengenai kaca lampu kanan bagian belakang hingga pecah sehingga sopir menghentikan kendaraan lalu mundur kebelakang dan berhenti;
- Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa turun lalu menanyakan siapa yang melempar oto kemudian ada yang menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa mengatakan saya Elisa Banoet rumah diterminal Haumeni tidak pernah bikin susah orang kenapa oto dilempar lalu saksi Jusni Jenerisa juga turun dan mengajak Terdakwa untuk kembali naik mobil lalu Terdakwa naik mobil dan melanjutkan perjalan menuju Desa Oetuke Kolbano kemudian Terdakwa melaporkan pada Polsek Kolbano atas kejadian pelemparan oto tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. **Saksi, YULIANAN FRANSINA BANA**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama adik perempuan saksi bernama Ida menumpang mobil dump truk yang dikemudikan oleh saksi korban Yosua Adrianus Saefatu dari Kupang menuju Bitan Desa Tuafanu Kec. Kualin Kab. TTS;
- Bahwa tiba di Bitan Desa Tuafanu Kec. Kualin Kab. TTS, saksi bersama Ida turun dari mobil lalu menyeberang jalan kearah kanan dan tiba-tiba ada sepeda motor dari arah Soe menuju Kolbano manabrak Ida sampai terjatuh sehingga saksi bersama saksi korban membantu mengangkat Ida kearah kanan pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat Ida datang kendaraan Grand Max warna putih dari arah Soe menuju Kolbano sehingga saksi melambatkan tangan supaya mobil tersebut pelan-pelan dan saksi mengatakan ada kecelakaan sehingga mobil tersebut pelan-pelan melewati tempat kecelakaan tersebut dan setelah sekitar 20 meter mobil putih tersebut berhenti dan mundur mendekati mobil dump truk saksi korban yang parkir;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa turun lalu menanyakan siapa yang melempar oto lalu saksi menjawab tidak ada yang lempar;
- Bahwa selain Terdakwa yang turun anak perempuan Terdakwa dan sopir mobil putih tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan saya Elisa Banoet rumah di terminal Haumeni tidak pernah bikin susah orang kenapa oto dilempar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sopir dan anaknya Terdakwa kembali naik kedalam mobilnya dan menuju kearah Kolbano;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi korban dan warga membantu mengangkat ida yang kecelakaan kedalam rumah saksi kemudian menyelesaikan masalah tabrakan secara damai dengan pengendara sepeda motor yang menabrak Ida;
- Bahwa selanjutnya korban bersama kondekturinya pergi menuju Kolbano tetapi tidak lama kemudian kembali lagi dan mampir dirumah saksi

Halaman 9 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa minuman keras jenis sopi dan minum bersama beberapa orang dirumah saksi kemudian sekitar pukul 24.00 wita korban pergi menuju ke arah Soe;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya luka lecet pada muka saksi korban;
Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi, MELIANUS NAKLUI**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wita saksi mengemudikan kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih dari Soe untuk pergi menuju Oetuke Kec. Kolbano Kab. TTS, mengantar Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya Terdakwa yang hendak pergi doa pada hamba Tuhan di Oetuke karena istri Terdakwa menderita sakit;
- Bahwa pada saat itu yang ikut dalam mobil antara lain Terdakwa, isteri Terdakwa anak Terdakwa Jusni Jenerisa;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 saksi melewati jalan raya Bitan, Desa Tuafanu Kec. Kualin Kab. TTS, saksi melihat ada kerumunan warga dipinggir jalan dan ada mobil dump truk yang parkir dipinggir kiri jalan;
- Bahwa melihat kerumunan warga tersebut saksi pelan-pelan dan saksi Frasina Bana yang berdiri pinggir jalan mengatakan pelan-pelan ada kecelakaan, lalu Terdakwa bertanya mati ko hidup kemudian ada yang menjawab “bu pung cara omong ini”;
- Bahwa saksi tidak berhenti dan terus berjalan pelan-pelan menuju Kolbano namun sekitar 20 meter dari kerumunan warga saksi mendengar benturan lemparan batu yang mengenai bagian belakang mobil saksi sehingga saksi berhenti dan mundur mendekati mobil dump truk lalu saksi bersama Terdakwa dan Jusni Jenerisa turun kemudian saksi bertanya “ada yang lempar oto kami, dijawab oleh seorang perempuan tiadak ada yang lempar oto, dan Terdakwa juga ikut bertanya siapa yang melempar oto;
- Bahwa saksi melihat kaca lampu belakang kanan mobil pecah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Jusni Jenerisa kembali berjalan menuju mobil dan pada saat berjalan Terdakwa mengatakan “saya



ini Elisa Banoet rumah di terminal Haumeni Soe, selama hidup tidak pernah bikim susah orang;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Jusni Jenerisa masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Kolbano;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Oetuke Kolbano lalu Terdakwa melaporkan pada Polsek Kolbano atas kejadian pelemparan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi, JUSNI JENERISA BANOET**; tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wita saksi bersama Terdakwa dan ibu saksi beserta adik-adik saksi menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih yang dikemudikan oleh saksi Melianus Nakliu dari Soe menuju Oetuke Kec. Kolbano Kab. TTS, hendak pergi doa pada hamba Tuhan yang ada di Oetuke karena ibu kandung saksi menderita sakit;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 melewati jalan raya di Bitan, Desa Tuafanu Kec. Kualin Kab. TTS, saksi melihat ada kerumunan warga dipinggir jalan dan ada mobil dump truk yang parkir dipinggir kiri jalan;
- Bahwa melihat kerumunan warga tersebut saksi Melianus yang mengemudikan mobil pelan-pelan dan saksi Frasina Bana yang berdiri dipinggir jalan raya mengatakan pelan-pelan ada kecelakaan, lalu Terdakwa bertanya mati ko hidup kemudian ada yang menjawab "bu pung cara omong ini";
- Bahwa mobil yang saksi naiki terus berjalan pelan-pelan menuju arah Kolbano namun sekitar 20 meter dari kerumunan warga saksi mendengar benturan lemparan batu yang mengenai bagian belakang mobil sehingga saksi Melianus menghentikan mobil lalu mundur mendekati mobil dump truk kemudian Terdakwa turun dan saksi Mlianus turun kemudian saksi juga ikut turun lalu Terdakwa bertanya "ada yang lempar oto kami, dijawab oleh

Halaman 11 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan tidak ada yang lempar oto, dan saksi Melianus juga ikut bertanya siapa yang melempar oto;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat banyak warga yang berdiri disekitar mobil dump truk;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan kembali berjalan menuju mobil dan pada saat berjalan Terdakwa mengatakan "saya ini Elisa Banoet rumah di terminal Haumeni Soe, selama hidup tidak pernah bikim susah orang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalan menuju Kolbano;
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan pada Polsek Kolbano atas kejadian pelemparan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi, RUBEN NOKEN**: dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 wita saksi berada dirumah saksi di Tuafanu Kec. Kualin Kab. TTS, mendengar ada mobil dump truk berhenti yang lampu dalam keadaan menyala dan saksi melihat saksi Fransina Bana dan saudara perempuannya yang bernama ida turun dari mobil dump truk yang dikemudikan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Fransina Bana dan Ida menyeberang jalan kearah kanan lalu tiba-tiba ada sepeda motor dari arah Soe menuju Kolbano manabrak sdri. Ida sampai terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Yosua Adrianus bersama Fransina Bana membantu mengakat sdri. Ida kearah kanan pinggir jalan raya;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut banyak warga sekitar yang keluar rumah menuju jalan raya tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa pada saat saksi korban dan Fransina Bana mengangkat sdri. Ida ada kendaraan Grand Max warna putih dari arah Soe menuju Kolbano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi Fransina Bana melambaikan tangan supaya mobil tersebut pelan-pelan dan mengatakan ada kecelakaan sehingga mobil tersebut pelan-pelan melewati tempat kecelakaan dan setelah sekitar 20 meter dari tempat kecelakaan mobil putih tersebut berhenti dan mundur mendekati mobil dump truk kemudian Terdakwa, sopir dan seorang perempuan turun lalu Terdakwa menanyakan siapa yang melempar oto yang dijawab oleh Fransina Bana tidak ada orang yang lempar oto kemudian Terdakwa bersama sopir kembali naik mobil lalu pergi kearah Kolbano;

- Bahwa selanjutnya ida dibawah kedalam rumah dan diselesaikan secara damai dengan pengendara sepeda motor yang menabrak ida;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan akan mencari minuman sopi kemudian saksi korban menggunakan mobil dump truk pergi kearah Kolbano dan tidak lama kemudian saksi korban kembali membawa sopi sebanyak 2 botol lau minum bersama-sama ditempat saksi Fransina Bana dan setelah selesai minum sekitar pukul 24.00 wita saksi korban bersama kondekturinya pergi kearah Soe;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya luka pada bagian muka saksi korban;

Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum hasil pemeriksaan pada korban yaitu visum Et repertum nomor : RSUD.22.A.03/129/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Eirene I.D. Ate dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan hasil pemeriksaan pada korban terdapat luka lecet pada piki kiri lokasi enam centimeter (6 cm) dari garis tengah tubuh dan tujuh centimeter (7 cm) dari garis mendatar yang menghubungkan kedua sudut mata, bentuk tidak teratur, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter (1 cm x 0,5 cm) batas tidak tegas, luka berwarna kemerahan diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum korban yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan raya antara Tuafanu dan Bitan Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak satu kali terhadap saksi korban Yosua Adrianus Saefatu yang mengenai pada pipi bagian kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 saksi korban mengemudikan mobil dump truck dari Kupang menuju Kolbano bersama dengan saksi Dominggus Benu dan Tius Boimau sebagai konjak/kondektur;
- Bahwa dalam perjalanan saksi sempat menaikan 2 orang perempuan yakni saksi Yuliana Fransina Bana bersama saudara perempuannya bernama Ida dengan tujuan ke Bitan Kualin dan setelah tiba di Bitan Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kab. TTS, sekitar pukul 22.30 saksi korban berhenti untuk menurunkan saksi Yuliana Fransina Bana bersama ida;
- Bahwa setelah turun saksi Yuliana Fransina Bana bersama ida menyeberang ke arah kanan jalan tiba-tiba ada sepeda motor dari arah Soe menuju Kolbano menabrak saudara ida sehingga saksi korban turun untuk menolong dan membantu mengangkatnya ke kanan jalan bersama saksi Yuliana Fransina Bana dengan keadaan lampu mobil saksi korban tetap dalam keadaan menyala;



- Bahwa tidak lama kemudian ada mobil Gran Max warna putih yang datang dari arah Soe menuju Kolbano yang dikemudikan oleh saksi Melianus Naklui yang memuat Terdakwa bersama keluarganya yakni istri Terdakwa dan anak Terdakwa Jusni Jenerisa yang hendak menuju Desa Oetuke Kec. Kolbano mengantar istri Terdakwa yang sakit untuk mendapatkan pelayanan doa pada hamba Tuhan;
- Bahwa pada saat mobil mobil Gran Max warna putih melewati tempat terjadinya kecelakaan saksi Yosina Fransina Bana melambaikan tangan supaya mobil tersebut pelan-pelan dan memberitahukan ada kecelakaan lalu dari dalam mobil Terdakwa bertanya ada yang mati ko dan ada yang menjawab "bu pung cara omong neh" kemudian mobil yang dikemudikan saksi Melianus Naklui bersama Terdakwa terus melaju pelan-pelan ke arah Kolbano namun sekitar 20 meter dari tempat terjadinya kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh saksi Melianus Naklui terkena benturan batu seperti dilempar pada bagian belakangnya sehingga saksi Melianus Naklui berhenti lalu mundur mendekati mobil saksi korban lalu Terdakwa turun dan mengatakan "ada yang lempar oto koh? yang dijawab oleh saksi korban "tidak ada kaka" dan juga saksi Fransina mengatakan tidak ada orang yang lempar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



- Bahwa saksi Melianus Naklui dan saksi Jusni Jenerisa turun dari mobil dan mengajak Terdakwa untuk kembali naik kedalam mobil;
- Bahwa kemudian dengan nada emosi Terdakwa berkata berkata “ *saya Elisa Banoet tidak pernah buat masalah kenapa koh lempar oto*”, lalu Terdakwa kembali naik ke dalam mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian menuju arah Kolbano;
- Bahwa saksi korban sempat mengikuti mobilnya Terdakwa namun saksi kembali lagi danampir dirumahnya saksi Yulianan Fransina Bana untuk minum sopi kemudian pergi melaporkan perbuatan Terdakwa di Polres Soe sekitar pukul 01.00 Wita hari Jumat tanggal 8 Mei 2015;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada pipi kiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Elisa Banoet Alias Banoet yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Elisa Banoet Alias Banoet adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengandung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei

Halaman 17 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan raya antara Tuafanu dan Bitan Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terjadi kecelakaan yakni sepeda motor menabrak sdri. Ida yang turun dari mobil dump truk yang dikemudikan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Dominggus Benu dan keterangan saksi Yosina Fransina Bana bahwa saksi korban mengemudikan mobil Dump Truk bersama saksi Dominggus Benu dan Tius Boimau sebagai kondektur berangkat dari Kupang menuju Kolbano Kab. TTS dan di Oesapa Kupang menaiki saksi Yosina Fransina Bana dan Ida yang hendak ke Kualin dan sekitar pukul 22.30 wita tiba di Tuafanu Kec. Kualin saksi korban berhenti untuk menurunkan saksi Yuliana Fransina Bana bersama ida kemudian saksi Yuliana Fransina Bana bersama ida menyeberang kearah kanan jalan tiba-tiba ada sepeda motor dari arah Soe menuju Kolbano menabrak saudara ida hingga terjatuh lalu saksi korban turun untuk menolong dan membantu mengangkatnya ke arah kanan jalan bersama saksi Yulianan Fransina Bana dengan keadaan lampu mobil saksi korban tetap dalam keadaan menyala dan tidak lama kemudian ada mobil Gran Max warna putih yang datang dari arah Soe menuju Kolbano yang dikemudikan oleh saksi Melianus Naklui yang memuat Terdakwa bersama keluarganya yakni istri Terdakwa dan anak Terdakwa Jusni Jenerisa yang hendak menuju Desa Oetuke Kec. Kolbano mengantar istri Terdakwa yang sakit untuk mendapatkan pelayanan doa pada hamba Tuhan;

Menimbang, bahwa pada saat mobil mobil Gran Max warna putih melewati tempat terjadinya kecelakaan saksi Yosina Fransina Bana melambatkan tangan supaya mobil tersebut pelan-pelan dan memberitahukan ada kecelakaan dan dari dalam mobil Terdakwa bertanya ada yang mati ko kemudian ada yang menjawab "bu pung cara omong neh" kemudian mobil yang dikemudikan saksi Melianus Naklui bersama Terdakwa terus melaju pelan-pelan kearah Kolbano namun sekitar 20 meter dari tempat terjadinya kecelakaan, mobil yang dikemudikan oleh saksi Melianus Naklui terkena benturan batu seperti dilempar pada bagian belakang sehingga saksi Melianus Naklui berhenti lalu mundur mendekati mobil saksi korban kemudian Terdakwa turun dan mengatakan "ada yang lempar oto koh? yang dijawab oleh saksi korban "tidak ada kaka" dan juga saksi Yosina Fransina Bana mengatakan tidak ada orang yang lempar oto selanjutnya Terdakwa berjalan menuju arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Melianus Naklui dan saksi Jusni Jenerisa turun dari mobil dan mengajak Terdakwa untuk kembali naik kedalam mobil kemudian dengan nada emosi Terdakwa berkata berkata "saya Elisa Banoet tidak pernah buat masalah kenapa koh lempar oto", lalu Terdakwa kembali naik ke dalam mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian menuju arah Kolbano;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Pihak berwajib yakni Polres TTS, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 pukul 01.15 Wita yang selanjutnya dilakukan visum pada diri korban oleh dr. Eirene I.D. Ate dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan hasil pemeriksaan pada korban terdapat luka lecet pada piki kiri lokasi enam centimeter (6 cm) dari garis tengah tubuh dan tujuh centimeter (7 cm) dari garis mendatar yang menghubungkan kedua sudut mata, bentuk tidak teratur, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter (1 cm x 0,5 cm) batas tidak tegas, luka berwarna kemerahan diakibatkan oleh benturan benda tumpul yaitu visum Et repertum nomor : RSUD.22.A.03/129/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa emosi ada orang yang melempar mobil yang dinaiki Terdakwa dan pada saat Terdakwa menanyakan siapa yang melempar mobilnya yang menjawab adalah saksi korban karena yang dekat dengan Terdakwa adalah saksi korban sehingga Terdakwa melakukan pemukulan satu kali terhadap saksi korban yang mengenai pada bagian pipi kiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yosina Fransiana Bana dan saksi Ruben Noken yang ada ditempat kejadian pada saat terjadinya kecelakaan sepeda motor menabrak ida menerangkan bahwa saksi Yosina Fransiana Bana dan saksi Ruben Noken tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hal ini bukan berarti Terdakwa tidak memukul korban namun pada saat itu saksi Yosina Fransiana Bana dan saksi Ruben Noken perhatiannya lebih fokus untuk menolong ida yang ditabrak sepeda motor maka saksi Yosina Fransiana Bana dan saksi Ruben Noken tidak sempat melihat pada saat Terdakwa memukul saksi korban karena kejadiannya begitu cepat sedangkan berdasarkan keterangan saksi Dominggus Benu yang berada diatas mobil dump truk melihat dengan jelas pada saat Terdakwa yang memukul saksi korban yang tempat kejadiannya berada didepan

Halaman 19 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dump truk tempat saksi Dominggus Benu berada dengan keadaan terang karena mobil dump truk saksi korban tersebut lampunya keadaan menyala;

Menimbang, bahwa saksi Melianus Naklui dan saksi Jusni Jenerisa Banoet menerangkan tidak melihat Terdakwa memukul korban hal mana menurut Majelis Hakim bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, saksi Melianus Naklui dan saksi Jusni Jenerisa Banoet belum turun dari mobil karena kejadiannya begitu cepat dan situasi ditempat kejadian ramai orang yang menolong ida yang mengalami kecelakaan maka saksi Melianus Naklui dan saksi Jusni Jenerisa tidak dapat melihat kejadian pada saat Terdakwa memukul saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang pertama turun dari mobil adalah Terdakwa kemudian disusul oleh saksi Melianus Naklui dan saksi Jusni Jenerisa Banoet ikut turun dari mobil yang mana saksi Melianus Naklui dan saksi Jusni Jenerisa Banoet hanya mendengar Terdakwa mengatakan saya Elisa Banoet tidak pernah buat masalah kenapa koh lempar oto” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan ;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa meminta menghadirkan dokter yang membuat visum pada korban dan menghadirkan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi korban setelah dikonfrotir dengan keterangan Yosina Fransiana Bana dan saksi Ruben Noken hanya diam saja;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan saksi korban melewati 4 wilayah hukum Polsek yaitu Polsek Kolbano, Polsek Kualin, Polsek Panite dan Polsek Batu Putih untuk melaporkan ke Polres TTS;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum dan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah



tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum karena fakta yang terungkap dalam persidangan tidak memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga memohon Terdakwa untuk dibebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa untuk menghadirkan dokter yang membuat visum pada korban menurut Majelis Hakim tidak ada korelasinya dengan keberatan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan karena dalam visum tersebut dokter pemeriksa telah menjelaskan bahwa saksi korban atas nama Yosua Adrianus Saefatu mengalami luka lecet pada pipi kiri lokasi enam centimeter (6 cm) dari garis tengah tubuh dan tujuh centimeter (7 cm) dari garis mendatar yang menghubungkan kedua sudut mata, bentuk tidak teratur, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter (1 cm x 0,5 cm) batas tidak tegas, luka berwarna kemerahan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi korban dan saksi Dominggus Benu yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi korban mengenai pada pipi bagian kiri maka dengan demikian luka yang dialami oleh korban bersesuaian antara hasil visum dengan perbutan Terdakwa yang memukul korban mengenai pada bagian pipi kiri maka tanpa menghadirkan dokter yang melakukan visum terhadap hasil visum tersebut sudah jelas dan bersesuaian dengan luka yang dialami oleh korban;

Halaman 21 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk menghadirkan penyidik yang memeriksa Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak perlu juga karena keterangan Terdakwa dalam BA Penyidik dengan keterangan Terdakwa depan persidangan tidak ada perbedaan yang prinsipil;

2. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Yosina Fransiana Bana dan saksi Ruben Noken dikonfrotir dengan saksi korban bukan diam saja melainkan saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya semula dan menyatakan saksi korban tidak pernah minum sopi dirumahnya saksi Yosina Fransiana Bana bersama saksi Ruben Noken dan keterangan saksi Yosina Fransiana Bana dan saksi Ruben Noken yang menyatakan bahwa korban sempat minum sopi dirumahnya saksi Yosina Fransiana Bana tersebut tidak menerangkan ataupun membuktikan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban;
3. Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa saksi tidak harus melapor ke Polsek Kolbano, Polsek Kualin, Polsek Panite maupun Polsek Batu Putih yang dekat dengan tempat kejadian perkara tetapi korban dapat juga langsung melaporkan ke Polres TTS;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum tidak beralasan dan permohonan Penasihat Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum patut untuk ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 bulan, hal ini menurut Majelis Hakim apabila dihubungkan dengan bentuk perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini dirasakan terlalu berat maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum atas besarnya atau lamanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap barada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari ppidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari ppidanaan tersebut;

Halaman 23 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa ELISA BANOET Alias BANOET tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, oleh ASRI., S.H, sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H. M.H, dan JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh OTNIAL KAUSE. SH., Panitera pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri SEMUEL OTNIEL SINE., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDY R. KACARIBU., S.H. M.H.

A S R I., S.H.

JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H.

Panitera Pengganti,

OTNIAL KAUSE. SH

Halaman 25 dari hal. 25, Putusan Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.SOE